

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI WILAYAH KECAMATAN KANGAYAN (STUDI DI POLSEK KANGAYAN)

Anip Abdur Rahman,¹ Sunardi,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: 21901021028@unisma.ac.id

ABSTRACT

The environmental crime of illegal logging has far-reaching consequences for ecosystems and human well-being. With the use of a case study conducted at the Kangayan Police Sector, this paper examines the criminal law enforcement efforts directed at those responsible for illegal logging in Kangayan District, Sumenep Regency. Through in-depth interviews with community members and law enforcement officials, this study employs a juridical-empirical methodology informed by sociological principles. The results show that economic motives, insufficient oversight, and a lack of legal knowledge are the main drivers of the widespread practice of illegal logging. There are a lot of challenges that law enforcement faces, including a lack of resources, difficulty getting to crime scenes, and the fact that some people are involved in illegal logging. Efforts to enforce the law also include repressive and prosecutive measures. This study recommends strengthening inter-agency coordination, empowering the local economy around forest areas, and reinforcing regulations and legal sanctions. A comprehensive approach is expected to enhance the effectiveness of illegal logging eradication and preserve environmental sustainability in the region.

Keywords: *Illegal Logging, Law Enforcement, Kangayan Police Sector, Environmental Crime.*

ABSTRAK

Kejahatan lingkungan berupa penebangan liar memiliki konsekuensi yang luas bagi ekosistem dan kesejahteraan manusia. Dengan menggunakan studi kasus yang dilakukan di Kepolisian Sektor Kangayan, makalah ini mengkaji upaya penegakan hukum pidana yang ditujukan kepada mereka yang bertanggung jawab atas penebangan liar di Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep. Melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat dan aparat penegak hukum, studi ini menggunakan metodologi yuridis-empiris yang diinformasikan oleh prinsip-prinsip sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif ekonomi, pengawasan yang tidak memadai, dan kurangnya pengetahuan hukum merupakan pendorong utama praktik penebangan liar yang meluas. Ada banyak tantangan yang dihadapi penegak hukum, termasuk kurangnya sumber daya, kesulitan mencapai tempat kejadian perkara, dan fakta bahwa beberapa orang terlibat dalam penebangan liar. Upaya penegakan hukum juga mencakup tindakan represif dan prosecutif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar-lembaga, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, serta penguatan regulasi dan sanksi hukum. Pendekatan yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan *illegal logging* dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

Kata Kunci: *Illegal Logging, Penegakan Hukum, Polsek Kangayan, Kriminalitas*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Lingkungan

PENDAHULUAN

Hukum sebagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat merupakan bagian integral dari struktur sosial. Hukum yang ada diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta mempromosikan perdamaian. Aturan-aturan ini dirancang untuk mewujudkan suasana yang damai, aman, dan tenteram bagi setiap warga negara.⁴ Aktualisasi hukum pidana merupakan implementasi atau penerapan konkret dari sistem hukum pidana dalam penegakan hukum di masyarakat. Fokusnya terutama adalah pada penindakan terhadap tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.⁵

Dalam konteks penegakan hukum pidana, aktualisasi hukum pidana menjadi bagian yang sangat penting karena menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Aktualisasi hukum pidana melibatkan berbagai tahapan, mulai dari deteksi, penyidikan, penuntutan, hingga penegakan hukuman. Pada tahap deteksi, pihak penegak hukum harus mampu mengidentifikasi adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap pelaku kejahatan serta memperkuat kasus hukumnya. Proses penuntutan akan membawa kasus tersebut ke pengadilan untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukuman dilakukan setelah pengadilan memutuskan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶

Tindak pidana *illegal logging*, baik berupa penebangan pohon maupun pembakaran hutan, seringkali terjadi dan merupakan masalah yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Luas kerusakan hutan telah mencapai sekitar 857.756 hektar, dan bukti kerusakan ini terus bertambah setiap tahun. Mineralisasi mencakup sekitar 630.451 hektar, sementara lahan gambut mencakup sekitar 227.304 hektar di wilayah yang sama. Dibandingkan dengan luas sebelumnya sekitar 328.724 hektar, ini merupakan pertumbuhan sebesar 160%.⁷

Deforestasi memiliki efek domino di seluruh ekosistem, berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim lainnya. Dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia,

⁴ Arief Wijaya et al., "Drivers of Deforestation in Indonesia, Inside and Outside Concessions Areas," World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/drivers-deforestation-indonesia-inside-and-outside-concessions-areas>, 2017, 111–23.

⁵ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana* (Sinar Grafika, 2020), 4.

⁶ Waluyo, 5–6.

⁷ "Luas Indikatif Karhutla 2019, Masih 67% Lebih Rendah Dari Karhutla 2015," Kementerian Lingkungan Hidup, 2019.

Indonesia merupakan pemain penting dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati. Sepuluh hingga lima belas persen spesies burung, mamalia, dan tumbuhan dunia menjadikan negara ini sebagai rumah mereka. Banyak spesies yang terancam punah menjadikan hutan Indonesia sebagai rumah mereka. Ini termasuk harimau Sumatra, orangutan, dan badak. Kawasan konsesi untuk perkebunan kelapa sawit, serat, pertambangan, dan tebang pilih menyumbang hampir 55% deforestasi, atau lebih dari 4,5 juta hektar, antara tahun 2000 dan 2015, menurut perkiraan World Resources Institute berdasarkan data Global Forest Watch. Fakta ini menyoroti perlunya mengambil langkah-langkah segera dan nyata untuk mencegah degradasi hutan Indonesia yang berkelanjutan dan untuk memastikan keanekaragaman hayatinya tetap utuh.⁸

Illegal logging, atau penebangan liar yang dilakukan di luar batas hukum, merupakan salah satu masalah serius yang mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup.⁹ Di wilayah Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Madura tak terkecuali, praktik illegal logging juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk melindungi sumber daya alam yang semakin terancam di wilayah tersebut.

Masalah illegal logging tidak hanya mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia. Selain membahayakan banyak spesies tumbuhan dan hewan, penebangan liar juga meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana cuaca seperti banjir dan tanah longsor, serta mengganggu keseimbangan ekologi planet yang rapuh. Hutan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari penduduk setempat di Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Madura, di mana penebangan liar merupakan masalah besar. Demi ekosistem serta kesehatan dan mata pencaharian penduduk setempat, pemberantasan penebangan liar di wilayah ini sangatlah penting. Masyarakat di Kecamatan Kangayan mendapatkan manfaat ekonomi dan ekologis dari hutan, termasuk sebagai sumber kayu, air bersih, serta tempat tinggal bagi flora dan fauna. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dapat

⁸ Laely Nurhidayah and Shawkat Alam, "The Forest and Its Biodiversity: Assessing the Adequacy of Biodiversity Protection Laws in Indonesia," *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 23, no. 2 (2020): 178–201.

⁹ Nasrullah Nasrullah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi," *Journal of Lex Philosophy* 3, no. 2 (2022): 375–92.

membantu menjaga keberlanjutan ekonomi lokal dan menghindarkan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh illegal logging.

Evaluasi yang mendalam terhadap langkah-langkah yang digunakan oleh penegak hukum di Kabupaten Kangayan untuk memberantas pembalakan liar merupakan tujuan utama penelitian ini. Pembalakan liar di Kabupaten Sumenep telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan deforestasi dan kepunahan spesies tumbuhan dan hewan asli. Oleh karena itu, untuk lebih memahami bagaimana topik ini ditangani oleh penegak hukum, penelitian ini penting.

PEMBAHASAN

A. Modus operandi tindak pidana illegal logging di Kecamatan Kangayan

Sebagai salah satu jenis kejahatan lingkungan, pembalakan liar memiliki konsekuensi yang luas bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Karena luasnya hutan tropis, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif dari praktik yang meluas ini. Kerusakan hutan yang ditimbulkan tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga memicu perubahan iklim, meningkatkan risiko erosi tanah, serta menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor.

Latar belakang terjadinya tindak pidana ilegal logging di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya ialah:

1. Faktor ekonomi karena kemiskinan di sekitar kawasan hutan sering menjadi alasan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembalakan liar sebagai sumber penghidupan.
2. Permintaan Pasar yang Tinggi: selain akibat perekonomian di sekitar wilayah terjadinya ilegal logging itu miskin juga peminatan pasar yang tinggi.
3. Kurangnya Kesadaran Lingkungan: Banyak masyarakat yang tidak memahami dampak jangka panjang dari illegal logging, sehingga masih banyak yang terlibat atau mendukung praktik ini.
4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kurangnya pengawasan di lapangan serta ketidaktegasan dalam penerapan hukum membuka celah bagi pelaku untuk beroperasi secara bebas.

Pembalakan liar merupakan isu multi-aspek yang menyentuh ekonomi, masyarakat, dan budaya di samping ranah hukum dan ketertiban tradisional. Untuk melakukan pembalakan liar, para bankir dan pemodal terkadang memanfaatkan ketergantungan pada penduduk lokal

yang tinggal di dekat kawasan hutan. Baik mereka memiliki izin maupun tidak, individu maupun bisnis menggunakan berbagai modus operasi.

Kejahatan ilegal logging di wilayah kangayan juga tidak jauh beda dengan motif yang terjadi di wilayah lain. Dari data yang di dapat dari pihak polsek kangayan bahwa latar belakang dan modus operandi ilegal logging di kangayan itu sebagai berikut;

“Di Kabupaten Sumenep Desa Kangayan itu kejahatan illegal logging sering terjadi akibat luasnya kawasan hutan yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Karena kondisi ini membuat pengawasan dan penindakan hukum menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, sehingga memberikan celah bagi para pelaku kejahatan kehutanan untuk menjalankan aksinya dengan lebih leluasa. Motif utama dari para pelaku umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi. Sementara itu, metode yang digunakan cukup beragam, mulai dari penebangan liar dengan alat berat di kawasan hutan hingga pengiriman kayu melalui darat dan air tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa pelaku juga mengolah kayu dari perkebunan yang telah ditebang, memanipulasi administrasi perusahaan kehutanan, dan melaporkan jumlah kayu yang tidak sesuai dengan dokumen resmi kehutanan, selain membeli dan menjual kayu ilegal dengan harga selangit. Penebangan liar di wilayah ini dapat terus berlanjut karena berbagai strategi yang digunakan untuk menghindari penangkapan dan hukuman hukum.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas bahwa pada wilayah kangayan pun itu tidak jauh beda dengan latar belakang dan modus operandinya dengan wilayah lain. Praktik ini dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki pemahaman mendalam mengenai celah-celah pengawasan dan penerapan hukum yang lemah.

Sebagaimana halnya di daerah-daerah lain, penebangan ilegal di Kangayan lebih banyak dipicu oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam wawancara, Bapak Misdan mengungkapkan bahwa kondisi kehidupan di wilayah tersebut cukup sulit, dengan terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Sebagian besar masyarakat, termasuk dirinya, mengandalkan sektor pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun hasil yang diperoleh tidak selalu mencukupi.

¹⁰ Wawancara (Iptu w. Aris S, SH .20 Desember 2024)

“ Harga kebutuhan pokok di Kangayan juga lebih mahal dibandingkan daerah lain karena distribusinya yang terbatas. Kalau tidak ada penghasilan tetap, ya cari uang dengan cara lain, jelas Misdan.”¹¹

Hal ini berujung pada praktik illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat setempat, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat merusak lingkungan.

“ Kami tahu ini salah, tapi apa daya. Hutan di sekitar kami banyak, dan kayu yang kami dapatkan bisa langsung dijual. Daripada kelaparan, lebih baik kami tebang, ungkapny.”¹²

Modus yang digunakan oleh para pelaku cukup beragam, mulai dari penebangan pohon secara langsung di dalam kawasan hutan, baik dengan menggunakan alat sederhana maupun alat berat, hingga pengangkutan kayu tanpa dokumen resmi.

Sebagian besar pelaku juga memanfaatkan manipulasi administrasi untuk menyembunyikan asal-usul kayu yang mereka tebang. Misdan menceritakan bahwa dokumen yang seharusnya mengatur distribusi kayu yang sah sering dipalsukan.

“Kadang ada orang yang bantu urus suratnya, supaya seolah-olah kayu itu legal. Volume kayu juga sering diubah biar bisa dijual lebih banyak, katanya.”¹³

Modus-modus tersebut membuktikan bahwa illegal logging di Kangayan dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan berkelanjutan. Selain itu, distribusi kayu ilegal pun tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui jaringan pengepul yang sudah terbiasa dengan transaksi kayu ilegal. Misdan mengungkapkan bahwa mereka tidak langsung menjual kayu ke pasar umum, melainkan menjualnya kepada pengepul yang kemudian mendistribusikan kayu tersebut ke luar daerah.

Dari penjelasan ini, jelas bahwa metode penebangan liar di Kangayan sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, karena mata pencaharian mereka bergantung pada sumber daya alam. Meskipun demikian, para pelaku menyadari dampak buruknya terhadap ekosistem, seperti berkurangnya tutupan hutan yang dapat menyebabkan bencana alam, kebutuhan ekonomi yang mendesak tetap menjadi alasan utama mereka untuk terus melakukan tindak pidana ini. Hal ini juga di buktikan dengan data wawancara dari pihak yang melakukan tindak pidana *illegal logging* yaitu;

“ Pelaku illegal logging yang diwawancarai yaitu bapak Misdan mengungkapkan bahwa kondisi kehidupan di Kangayan sangat sulit. Sebagai daerah kepulauan dengan akses yang

¹¹ Wawancara (Misdan 22 Desember 2024)

¹² Wawancara (Misdan 22 Desember 2024)

¹³ Wawancara (Misdan 22 Desember 2024)

terbatas, lapangan pekerjaan di sektor formal hampir tidak tersedia. Sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, namun hasilnya tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harga kebutuhan pokok di Kangayan juga cenderung lebih mahal dibandingkan wilayah lain di Madura karena faktor distribusi yang sulit. Dalam situasi ini, banyak masyarakat yang akhirnya terpaksa mencari penghasilan dari menebang kayu di hutan sekitar, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.’’¹⁴

Dari wawancara tersebut bahwa pelaku pelaku juga menyadari bahwa *illegal logging* memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Penebangan liar menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, yang berpotensi memicu bencana alam seperti erosi dan kekeringan. Namun, bagi mereka, kebutuhan ekonomi lebih mendesak dibandingkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Masyarakat di daerah tersebut bertahan hidup dengan memanfaatkan kayu dan sumber daya alam lainnya yang melimpah di hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini memungkinkan mereka menghasilkan uang dengan cepat. Teori Robert K. Merton memberikan konteks untuk fenomena ini dengan menguraikan bagaimana tujuan, ambisi, atau kepentingan yang didefinisikan secara budaya ada dalam struktur sosial dan budaya dan dapat diterima oleh seluruh atau sebagian masyarakat. Anomie (tekanan menuju anomie) dapat dipicu oleh struktur sosial dalam situasi tertentu; selanjutnya, hal ini dapat memotivasi orang untuk terlibat dalam perilaku antisosial. Menurut Merton, ada lima cara orang beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda; empat di antaranya merupakan perilaku menyimpang. Berikut adalah karakteristik utama dari kelima kategori ini:

1. *Conformity*

Perilaku yang mematuhi tujuan yang ditetapkan secara sosial dan prosedur yang ditetapkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

2. *Innovation*

Perilaku yang mengikuti tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat tetapi menggunakan teknik yang dilarang oleh masyarakat.

3. *Ritualism*

Tindakan mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan masyarakat sambil terus menggunakan cara-cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapainya.

4. *Retreatism*

¹⁴ Wawancara (Misdan 22 Desember 2024)

Tindakan yang menyimpang dari norma dan standar yang ditetapkan masyarakat tidak sesuai dengan standar tersebut.

5. *Rebellion*

Ketidakpatuhan terhadap norma dan praktik sosial yang telah mapan demi menciptakan norma dan praktik baru (pemberontakan).¹⁵

Tuntutan ekonomi keluarga memotivasi para penebang liar di Kabupaten Kangayan untuk melakukan kegiatan ilegal. Masyarakat luas memandang pemenuhan kebutuhan ini sebagai tujuan yang sesuai secara budaya. Namun demikian, pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan ini bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku. Penebangan liar adalah salah satu pendekatan, dan sangat dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena itu, melakukan perilaku tersebut tidak hanya ilegal tetapi juga tidak dapat diterima secara sosial.

Teori anomie Robert K. Merton mengklasifikasikan aktivitas para penebang liar di Kangayan sebagai perilaku menyimpang. Tindakan melakukan kejahatan dalam industri kehutanan sejalan dengan semacam adaptasi individu yang dikenal sebagai inovasi, di mana orang-orang berpegang teguh pada tujuan yang diakui secara sosial—dalam hal ini, mencapai penghidupan dan kebutuhan ekonomi mereka—tetapi menggunakan cara-cara yang melanggar hukum atau dilarang.

B. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Kangayan terhadap pelaku tindak pidana illegal logging

Penegakan hukum bermula dengan pemahaman yang jelas tentang objek yang akan ditegakkan. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih terang mengenai proses penegakan hukum, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap persoalan yang ada. Sebenarnya, penegakan hukum sudah dimulai sejak tahap pembuatan atau penciptaan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Secara umum, penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk mengubah norma atau keinginan hukum yang ada menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan menindaklanjuti berbagai

¹⁵ IvanTh.J. Weismann, "Siklus Identitas Sosial Sebagai Adaptasi Identitas Diri Dari Peran Yang Dipandang Sebagai Penimpangan," *Jurnal Jaffray* 7, no. 1 (2020): 64–87.

aturan yang telah disusun. Proses ini mencakup penerapan hukum secara efektif dan adil, sehingga tujuan hukum dapat tercapai dengan optimal.¹⁶

Agar penegakan hukum pidana efektif, terutama dalam pemberantasan kejahatan, kebijakan hukum pidana harus diimplementasikan. Terkait dengan kebijakan sosial lain yang memiliki tujuan lebih besar, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama kebijakan pidana adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat; ini mencakup upaya untuk mengurangi aktivitas kriminal dan upaya yang berkaitan dengan legislasi pidana.

Upaya untuk melindungi masyarakat (pertahanan sosial) dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara inheren mencakup pencegahan kejahatan.¹⁷ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, sistem peradilan pidana digunakan untuk menjatuhkan hukuman hukum kepada mereka yang melakukan kejahatan seperti pembalakan liar, yang menjadi pokok bahasan dalam pembahasan ini. Untuk mencapai tujuan seperti resosialisasi, pencegahan, dan peningkatan kesejahteraan sosial, proses ini saling bergantung pada subsistem lainnya.¹⁸

Dalam praktik pemberantasan tindak pidana, berbagai sistem yang terlibat harus berjalan secara terintegrasi dan tidak dapat beroperasi secara terpisah. Oleh karena itu, keterpaduan antara lembaga penegak hukum sangat diperlukan, agar mekanisme kerja mereka dapat saling mendukung dan menghasilkan hasil yang efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih luas.

Karena kompleksitas kejahatan ini, tindakan pencegahan dini, termasuk strategi hukum pidana dan non-pidana, diperlukan untuk memberantas pembalakan liar. Hal ini penting karena metode pembalakan liar merusak ekosistem, yang pada gilirannya merugikan perekonomian, dan kerusakan ini dapat berlanjut untuk jangka waktu yang lama. Hukum pidana mengakui pembalakan liar sebagai pelanggaran tersendiri karena hubungannya yang erat dengan kejahatan kehutanan terkait penanganan hasil hutan kayu.

Mengingat kerusakan besar yang ditimbulkan oleh pembalakan liar terhadap ekosistem, hal ini dianggap sebagai kejahatan yang tidak lazim menurut sejumlah studi hukum. Undang-

¹⁶ Rr Rina Antasari, "Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 103–18, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.

¹⁷ Vivi, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

¹⁸ Rovvy Weldry Gibrael Karinda, "Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan," *Lex Crimen XII*, no. 2 (2023): 1–10.

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 secara terang-terangan dilanggar oleh undang-undang ini. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak pandang bulu dalam menanggulangi kegiatan degradasi hutan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Degradasi Hutan.

Pemberantasan illegal logging memerlukan keterlibatan aktif pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Mengingat bahwa praktik perusakan hutan terus berlangsung bahkan dengan kecenderungan meningkat, aparat penegak hukum, khususnya polisi, harus melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya illegal logging dan upaya represif untuk menindak pelaku yang terbukti melakukan perusakan.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh guna melindungi hutan Indonesia dari perusakan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepolisian Kangayan bapak Iptu w. Aris S, SH, peran kepolisian dalam pencegahan tindak pidana illegal logging di wilayah Kangayan meliputi berbagai upaya yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iptu w. Aris menjelaskan bahwa tugas kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan hukum terhadap pelaku yang sudah melakukan tindak pidana, tetapi juga mencakup pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam praktik *illegal logging*.

“Pihak kepolisian berusaha mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan kerugian yang ditimbulkan akibat *illegal logging*, baik bagi lingkungan maupun bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Penyuluhan ini dilakukan secara rutin, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi *illegal logging*.²⁰”

Selain itu, kepolisian juga menggencarkan operasi gabungan bersama instansi terkait untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku illegal logging. Dalam operasi tersebut, aparat kepolisian dilibatkan dalam kegiatan patroli, razia, dan penyelidikan untuk mendeteksi aktivitas penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan. Patroli rutin dilakukan di area hutan yang dianggap rawan, baik pada siang maupun malam hari, untuk mengantisipasi tindak pidana yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

¹⁹ Safira Audina, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia,” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 02 (2018): 72–90, <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>.

²⁰ Wawancara (Iptu w. Aris S, SH 20 Desember 2024)

“Anggota kepolisian memiliki tim yang selalu siap untuk turun langsung ke lapangan. Setiap ada informasi terkait aktivitas *illegal logging*, anggota kepolisian tidak segan untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan patroli atau razia,” lanjutnya.²¹

Tindak lanjut terhadap pelaku *illegal logging* yang tertangkap dilakukan dengan pemberian sanksi yang tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *illegal logging* tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memberikan efek jera yang dapat mencegah pelaku atau orang lain untuk kembali melakukan tindak pidana serupa.

“Setiap individu yang terbukti terlibat dalam praktik *illegal logging* akan dikenakan sanksi yang tegas, baik itu berupa hukuman penjara atau denda yang besar. kepolisian berharap, dengan adanya sanksi ini, pelaku merasa jera dan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum,” tegas Iptu W. Aris S, SH.²²

Sasaran dampak jera ini, menurutnya, adalah para pelaku kejahatan dan masyarakat kehutanan secara luas. Harapannya, hal ini akan mencegah individu melanggar hukum di masa mendatang. Iptu Aris menambahkan bahwa masyarakat harus memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan demi kepentingan bersama, mengingat hutan memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial.

“Kepolisian ingin agar masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan, memahami bahwa keberlanjutan ekosistem hutan adalah kunci untuk kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam kegiatan *illegal logging* yang dapat merusak lingkungan, ujar Iptu W. Aris S, SH.”²³

Selain upaya penindakan dan edukasi, kepolisian juga berupaya untuk membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kehutanan, TNI, serta LSM yang memiliki perhatian terhadap perlindungan hutan. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap hutan di wilayah Kangayan dan meminimalkan praktik *illegal logging*.

“Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah *illegal logging* ini. Dengan kolaborasi yang solid, kami berharap dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif,” pungkas Iptu W. Aris S, SH.²⁴

Meskipun demikian, praktik *illegal logging* masih terus terjadi, menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana berat telah diterapkan, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada.

²¹ Wawancara (Iptu w. Aris S, SH 20 Desember 2024)

²² Wawancara (Iptu w. Aris S, SH 20 Desember 2024)

²³ Wawancara (Iptu w. Aris S, SH 20 Desember 2024)

²⁴ Wawancara (Iptu w. Aris S, SH 20 Desember 2024)

Hal ini juga di buktikan dengan pengakuan dari narasumber lain yaitu pelaku tindak pidana ilegal logging diwilayah Hukum polsek kangayan yaitu bapak Budiman menyatakan bahwa peran Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah sudah dijalankan sesuai dengan aturan.²⁵

Sumber daya manusia, termasuk aparat penegak hukum dan anggota masyarakat, hanyalah salah satu dari sekian banyak komponen yang saling terkait yang membentuk penegakan hukum yang efektif. Laurance Meir Friedman mengusulkan Tiga Elemen Sistem Hukum—Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum—dan setiap pembahasan tentang penegakan hukum harus mencakup konsep-konsep ini.²⁶

Abdul Khakim menegaskan bahwa sejumlah faktor berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum kehutanan, termasuk:

- a. Cara berpikir para profesional administrasi kehutanan.
- b. Jumlah otoritas kehutanan yang tidak proporsional terbebani dengan terlalu banyak tugas dan terlalu banyak wilayah untuk dikelola secara efektif.
- c. Intervensi negatif oleh Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bukan merupakan otoritas kehutanan.
- d. Sektor kehutanan sedang melobi untuk percepatan jadwal.
- e. Bagaimana pelaku bisnis dan broker di industri kehutanan bertindak ketika mereka memilih metode yang kurang konvensional²⁷

Hal yang kita diketika berbicara tentang "budaya hukum" adalah pandangan, asumsi, dan praktik masyarakat terhadap supremasi hukum dan lembaga peradilan. Pada dasarnya, cara hukum diterapkan, diabaikan, atau bahkan dimanipulasi, bahkan oleh mereka yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, dipengaruhi oleh atmosfer sosial dan pengaruh masyarakat yang membentuk budaya hukum.

Hal yang paling penting bagi efektivitas penegakan hukum kehutanan di Indonesia, menurut tiga sistem Friedman, adalah sebagai berikut: struktur dan personel penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara), isi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, serta norma dan nilai-nilai sosial yang melingkupi supremasi hukum di Indonesia.

²⁵ Wawancara (Budiman 24 Desember 2024)

²⁶ Fahrizal S. Siagian, "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia," *JUSTICES : Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201.

²⁷ Sigit Wibowo, "Konsekuensi Yuridis Terhadap Illegal Logging (Studi Kasus Pada Kawasan Hutan Di Kabupaten Gunungkidul)," *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 95–110, <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tujuan-tujuan berikut diupayakan dalam upaya penanggulangan kerusakan hutan:

- a. Menangkal pelaku perusakan hutan dan memberikan pesan hukum yang jelas;
- b. Memastikan hutan dapat tetap lestari tanpa merusak ekosistem dan lingkungan di sekitarnya;
- c. Masyarakat sejahtera dapat dicapai melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi hutan. Selain itu, kerusakan hutan dapat dicegah dan diberantas dengan memperkuat kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait.

Meskipun tujuan peraturan ini belum terpenuhi dalam praktik nyata, tujuan Pasal 3(a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan.²⁸

Tujuan penegakan hukum adalah penindakan yang efektif dan wajar terhadap aktivitas kriminal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penindakan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan kombinasi taktik kriminal dan non-kriminal dalam pemberantasan kejahatan. Untuk memberantas kejahatan dengan langkah-langkah kriminal, kebijakan hukum pidana harus dijalankan, yang mencakup penyelenggaraan pemilu untuk mengesahkan undang-undang pidana yang sesuai dengan situasi saat ini dan masa mendatang.

Karena misi utamanya adalah menciptakan keadilan dan menjamin pelaksanaan hukum yang tepat sesuai dengan tuntutan, penegakan hukum memainkan peran penting dalam masyarakat. Pelaksanaan standar hukum yang efektif sebagai aturan perilaku masyarakat dan kehidupan berbangsa merupakan proses penegakan hukum.²⁹ Oleh karena itu, tujuan hukum yang telah ada adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan damai, dan tanggung jawab utama penegakan hukum adalah untuk melaksanakan misi ini.

Tak perlu dikatakan lagi bahwa sistem hukum yang ada saat ini harus menyediakan landasan bagi penegakan hukum. Dalam hal ini, kerangka kerja yang menghasilkan sistem hukum yang efisien tidak akan lengkap tanpa penegakan hukum. Jika sistem peradilan tidak bersih, jujur, dan dijalankan oleh para profesional, maka aturan dan regulasi saja tidak akan

²⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

²⁹ Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 207–30.

cukup untuk menjaga perdamaian. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku saat ini hanya akan efektif jika polisi menegakkannya dengan bantuan tenaga profesional terlatih yang selalu bertindak dengan kejujuran dan integritas tertinggi.

Data tidank pidana *illegal logging*

Tahun	Jumlah kejadian	Jumlah tersangka	Volume kayu di sita
2021	12	18	250
2022	15	21	310
2023	18	25	380 ³⁰

Menurut wawancara dengan W. Aris S. SH, Kepala Iptu Departemen Kepolisian Kangayan, departemen tersebut menyatakan bahwa mereka mengambil banyak langkah untuk menegakkan hukum terhadap pembalakan liar, termasuk:

1. Melakukan tindakan preventif

Ini adalah tindakan pencegahan yang diambil sebelum pembalakan liar terjadi. Kampanye kesadaran publik tentang risiko dan konsekuensi hukum dari pembalakan liar di hutan merupakan bagian penting dari upaya ini.

2. Tindakan preventif

Termasuk dalam langkah ini adalah patroli. Hampir setiap lokasi di wilayah Kangayan yang dianggap rawan pembalakan liar dipatroli oleh kelompok-kelompok ini secara berkala

3. Tindakan represiv

Penggunaan sanksi oleh penegak hukum merupakan bagian integral dari kegiatan ini. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, wawancara yang dilakukan dengan individu-individu yang terlibat dalam pembalakan liar di wilayah hukum Kangayan menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pembalakan liar adalah sah dan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dihukum dengan tepat.³¹

³⁰ Wawancara (Iptu w. Aris S, SH 20 Desember 2024)

³¹ Wawancara (Iptu w. Aris S, SH 20 Desember 2024)

Pada akhirnya, tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan sosial, dan tujuan ini paling baik dicapai dengan menyeimbangkan cita-cita yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum yang tegas dan tak tergoyahkan dengan tindakan-tindakan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Ketika berinteraksi dengan orang lain, setiap orang memiliki pendapatnya sendiri tentang apa yang baik dan apa yang salah. Sudut pandang ini kemudian menjadi jelas sebagai nilai-nilai yang saling bertentangan, seperti pentingnya kedamaian dan ketertiban atau kepentingan relatif antara kepentingan pribadi dan publik. Dalam penegakan hukum, penting untuk menyelaraskan pasangan nilai-nilai ini, seperti penyesuaian antara nilai ketertiban yang mengedepankan keterikatan dan nilai ketenteraman yang mengedepankan kebebasan. Sebab, dalam kehidupan manusia, baik keterikatan maupun kebebasan diperlukan dalam bentuk yang seimbang dan harmonis. Penegakan hukum berfungsi untuk menciptakan keseimbangan ini, sehingga kedamaian sosial dapat tercapai dengan adil dan efektif.

Soerjono Soekanto mengutip Wayne Lafavre, yang berpendapat bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan penerapan diskresi, atau pengambilan keputusan yang tidak terikat secara kaku oleh aturan hukum, tetapi juga memasukkan unsur-unsur pertimbangan individu.³² Batas antara hukum tertulis dan moralitas, terutama definisi etika yang lebih sempit, begitu kabur dalam hal diskresi polisi. Istilah "penegak hukum" mencakup berbagai macam orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik penegakan hukum.

Mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum, yang mencakup pekerjaan kepolisian dan penjaga perdamaian, adalah satu-satunya yang termasuk dalam artikel ini. Anggota kepolisian, pengadilan, sistem hukum, dan lembaga pemasyarakatan semuanya dianggap sebagai bagian dari kategori ini. Menurut sosiologi, setiap petugas polisi memiliki pangkat dan fungsi tertentu. Status sosial seseorang bisa tinggi, Sedang, atau rendah, tergantung pada tempat mereka di masyarakat. Hak dan tanggung jawab suatu peran pada dasarnya diuraikan dalam kerangka posisi ini. Akibatnya, seorang pemegang peran adalah istilah umum untuk seseorang yang saat ini sedang mengisi posisi tertentu.³³

Dengan menguraikan apa yang perlu, apa yang diperbolehkan, dan di mana batasan ditarik di antara keduanya, hukum mengendalikan masyarakat dengan cara yang tepat dan

³² Umum, H., & Purba, D. L. W. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang.

³³ Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.

produktif. Berdasarkan premis bahwa hukum tidak relevan dan tidak boleh digugat, hukum dapat mengkualifikasi suatu tindakan; yang penting adalah tindakan ilegalnya. Perhatian terhadap penegakan tindakan ini sama dengan penegakan hukum, dan ada konsekuensi atas apa yang tidak diperbolehkan.

Iptu W. Aris S. SH dari Kepolisian Kangayan mengonfirmasi dalam wawancara dengan penulis bahwa penyelesaian kasus pembalakan liar dilakukan melalui proses investigasi di mana polisi dan PPNS Kehutanan bekerja sama. Sementara itu, wawancara dengan para penebang liar di wilayah hukum Kepolisian Kangayan mengonfirmasi bahwa polisi melakukan tahap investigasi dalam proses penyelesaian kasus. Penyidik dapat melakukan penangkapan jika memiliki cukup bukti awal, termasuk informasi yang dikumpulkan dari publik atau pihak berwenang lainnya, yang mengarah pada terjadinya suatu kejahatan. Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dalam situasi di mana seseorang tertangkap basah. Namun, tersangka dan barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik terdekat atau asisten penyidik di tempat kejadian perkara, dan keluarga tersangka harus diberikan salinan surat perintah penangkapan³⁴

KESIMPULAN

1. Latar belakang ilegal logging di Kecamatan Kangayan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor ekonomi, permintaan pasar yang tinggi, kurangnya kesadaran lingkungan, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Praktik ini lebih sering dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan kayu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, meskipun mereka sadar akan dampak negatifnya terhadap lingkungan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polsek Kangayan telah dilakukan melalui berbagai upaya, baik preemtif, preventif, maupun represif. Meskipun aparat kepolisian telah berusaha menerapkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun masih cukup banyak yang melakukan ilegal logging berdasarkan data yang di dapat tahun 2021 sejumlah 12, 2022 sejumlah 15 dan 2023 sejumlah 18 dan didalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, kurangnya personel, serta pengaruh ekonomi masyarakat sekitar hutan yang masih bergantung pada hasil hutan.

³⁴ Wawancara (Iptu w. Aris S, SH 20 Desember 2024)

3. Kendala yang di hadapi Penegakan hukum terhadap illegal logging di Kangayan dihadapkan pada berbagai kendala, seperti luasnya wilayah hutan yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, faktor koordinasi antarinstansi yang kurang efektif juga menjadi penghambat dalam pemberantasan *illegal logging*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amil, A., & Rachman, T. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 152-161.
- Antasari, R. R. (2019). Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatahan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, 19(1), 103-118.
- Anis, M., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 375-392.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54.
- Audina, Safira. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 02 (2018): 72–90. <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 207-230.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.
- Karinda, R. W. G., Mawuntu, R. J., & Bawole, H. (2023). Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Lex Crimen*, 12(2).

- Nurhidayah, L., & Alam, S. (2020). The forest and its biodiversity: Assessing the adequacy of biodiversity protection laws in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 23(2), 178-201.
- Purba, D. L. W. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Setiawan, E., & Lufina, I. (2024). Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging Di Taman Nasional Alas Purwo. *Environmental Science Journal (esjo): Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1-13.
- Siagian, Fahrizal S. "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia." *JUSTICES : Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Weismann, I. T. J. (2009). Siklus Identitas sosial Sebagai Adaptasi Identitas Diri Dari Peran yang dipandang Sebagai Penyimpangan. *Jurnal Jaffray*, 7(1), 64-87.
- Wijaya, A., Juliane, R., Firmansyah, R., Samadhi, T. N., & Hamzah, H. (2017). *Drivers of Deforestation in Indonesia, Inside and Outside Concessions Areas*. World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/drivers-deforestation-indonesia-inside-and-outside-concessions-areas>.
- Wibowo, S. (2015). KONSEKUNSI YURIDIS TERHADAP ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus pada Kawasan Hutan di Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1).
- Yumasri, R. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(3), 11-11.